



**PUTUSAN**

Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sml

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ERFIN KERMATIOO alias ERFIN;
2. Tempat lahir : Patti;
3. Umur/ Tanggal lahir : 27 tahun/ 31 Juli 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Patti, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani (sampingan sensor kayu);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;
2. Penyidik berdasarkan perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;

Terdakwa dikeluarkan dari tahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 12 Agustus 2022;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sml tanggal 26 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sml tanggal 26 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ERFIN KERMATIOO alias ERFIN** bersalah melakukan **pembantuan dalam tindak pidana penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat** yang dilakukan oleh saksi VALENTEIN SEPTORY alias VALEN terhadap saksi korban RANDI RESKIMAN ABRAHAM alias RANDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Jo Pasal 56 ayat (2) KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ERFIN KERMATIOO alias ERFIN selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor bermerek honda berwarna hitam dengan nomor mesin JB31E1036232 tanpa memiliki nomor polisi dan kelengkapan fisik sepeda motor tidak lengkap, **dikembalikan kepada Terdakwa**;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa Terdakwa **ERFIN KERMATIOO Alias ERFIN** pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar Pukul 21.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Raya Desa Wakarleli Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Pembantuan dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dalam Tindak Pidana Penganiayaan Menyebabkan Luka-Luka Berat yang dilakukan oleh saksi VALENTEIN SEPTORY Alias VALEN (penuntutan terpisah) terhadap korban **RANDI RESKIMAN ABRAHAM Alias RANDI**, dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada awalnya terdakwa dan saksi VALENTEIN SEPTORY Alias VALEN, setelah mengkonsumsi alkohol kemudian pulang dari tempat kerja sensor kayu di hutan Toinaman, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya, dengan menggunakan sepeda motor merek honda berwarna hitam yang di kendarai oleh terdakwa.

Bahwa saat di perjalanan saksi VALENTEIN SEPTORY Alias VALEN merasa ingin buang air kecil, lalu mengatakan kepada terdakwa ERFIN KERMATIOO "stop lalu beta kencing dolo" kemudian saksi VALENTEIN SEPTORY Alias VALEN turun dan buang air kecil sementara terdakwa ERFIN KERMATIOO tetap berada di sepeda motor yang dia kendarai.

Bahwa setelah saksi VALENTEIN SEPTORY Alias VALEN buang air kecil, saksi mengatakan kepada terdakwa "katong kasih takut orang yang lewat, nanti ose dimotor saja kalau beta selesai buat katong lari" lalu terdakwa menjawab "ok".

Bahwa saksi VALENTEIN SEPTORY Alias VALEN berada disamping kiri jalan menunggu orang lewat setelah 5 (lima) menit menunggu muncul lampu sepeda motor dari depan sekitar 200 (dua ratus) meter, saksi VALENTEIN SEPTORY Alias VALEN langsung mencabut 1 (satu) buah parang yang dibawanya, lalu berjalan 3 (tiga) meter di belakang dan menuju ke tengah jalan raya.

Bahwa saat di tengah jalan raya saksi VALENTEIN SEPTORY Alias VALEN berjongkok sambil memegang 1 (satu) buah parang pada tangan kanan dan tangan kiri berada di dahi untuk menghalangi cahaya lampu dari sepeda motor yamaha berwarna biru dengan nomor polisi DE 5734 NJ yang digunakan korban yang saat itu membonceng saksi ANDRE OLOF SEPTORY dan Saksi NOTJENAM DIRJON SABANDAR.

Bahwa terdakwa tetap di atas sepeda motor merek honda berwarna hitam dengan keadaan sepeda motor masih menyala dan terdakwa tidak menegur saksi VALENTEIN SEPTORY Alias VALEN yang akan menakuti orang yang lewat dengan parang.

Bahwa saat saksi VALENTEIN SEPTORY Alias VALEN berjarak 1(satu) meter dengan korban yang mengendarai sepeda motor yamaha berwarna biru dengan nomor polisi DE 5734 NJ bersama saksi ANDRE OLOF SEPTORY dan Saksi NOTJENAM DIRJON SABANDAR lalu saksi VALENTEIN SEPTORY Alias VALEN berdiri memegang parang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanan dengan sekuat tenaga mengayunkan parang ke sisi kanan korban dengan gerakan membacok sebanyak 1 (satu) kali kedepan terdakwa mendengar bunyi pertama dan bunyi kedua dari arah sepeda motor yang dikendarai korban, setelah bunyi ke 2 (dua) mengakibatkan korban yang mengendarai sepeda motor yamaha berwarna biru dengan nomor polisi DE 5734 NJ Bersama saksi ANDRE OLOF SEPTORY dan Saksi NOTJENAM DIRJON SABANDAR langsung jatuh ke semak-semak, kemudian saksi ANDRE OLOF SEPTORY dan saksi NOTJENAM DIRJON SABANDAR bangun dan mengejar terdakwa..

Bahwa terdakwa saat melihat sepeda motor yang dikendarai oleh korban jatuh, lalu terdakwa mengendarai sepeda motor merek honda berwarna hitam dengan melaju pelan-pelan sambil menunggu saksi VALENTEIN SEPTORY Alias VALEN naik ke sepeda motor, setelah saksi VALENTEIN SEPTORY Alias VALEN naik ke sepeda motor saksi mengatakan "aduh parang kena orang katong lari", kemudian terdakwa langsung membawa saksi VALENTEIN SEPTORY Alias VALEN pergi kearah Desa Patti, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya, kemudian di tengah perjalanan sekitar 1 (satu) km, saksi VALENTEIN SEPTORY Alias VALEN membuang parang ke sebelah kiri jalan tepatnya pada semak-semak.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, berdasarkan *Visum et Repertum* No. 330 / 023 / VI / RSUD / 2021, tanggal 5 Juni 2022, dari dr. Barlina Simar Damarisa Watloly, korban mengalami luka pada:

- Anggota gerak atas kanan: pada daerah persendian lengan atas, ditemukan dua luka terbuka.
  1. Luka pertama, lima senti meter di atas sendi lengan atas, ditemukan luka terbuka dangkal berukuran tujuh sentimeter kali tiga sentimeter, disertai pendarahan dan nyeri penekanan.
  2. Luka kedua, dua senti meter di bawah sendi lengan atas, ditemukan luka terbuka dalam berukuran sepuluh senti meter kali empat sentimeter kali empat senti meter.
- Korban harus mendapatkan perawatan berupa :
  1. Penjahitan pada luka pertama yaitu jahitan dalam sebanyak empat jahitan; jahitan luar sebanyak dua belas jahitan.
  2. Penjahitan pada luka kedua yaitu jahitan dalam sebanyak dua puluh lima jahitan; jahitan luar sebanyak tiga belas jahitan.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total jahitan sebanyak 54 jahitan.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP.**

**ATAU:**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa **ERFIN KERMATIOO Alias ERFIN** pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar Pukul 21.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Raya Desa Wakarleli Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Pembantuan dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dalam Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh saksi **VALENTEIN SEPTORY Alias VALEN** (penuntutan terpisah) terhadap korban **RANDI RESKIMAN ABRAHAM Alias RANDI**, dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya terdakwa dan saksi **VALENTEIN SEPTORY Alias VALEN** setelah mengkonsumsi alkohol kemudian pulang dari tempat kerja sensor kayu di hutan Toinaman, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya, dengan menggunakan sepeda motor merek honda berwarna hitam yang di kendari oleh terdakwa.

Bahwa saat di perjalanan saksi **VALENTEIN SEPTORY Alias VALEN** merasa ingin buang air kecil, lalu mengatakan kepada terdakwa **ERFIN KERMATIOO** "stop lalu beta kencing dolo" kemudian saksi **VALENTEIN SEPTORY Alias VALEN** turun dan buang air kecil sementara terdakwa **ERFIN KERMATIOO** tetap berada di sepeda motor yang dia kendari.

Bahwa setelah saksi **VALENTEIN SEPTORY Alias VALEN** buang air kecil, saksi mengatakan kepada terdakwa "katong kasih takut orang yang lewat, nanti ose dimotor saja kalau beta selesai buat katong lari" lalu terdakwa menjawab "ok".

Bahwa saksi **VALENTEIN SEPTORY Alias VALEN** berada disamping kiri jalan menunggu orang lewat setelah 5 (lima) menit menunggu muncul lampu sepeda motor dari depan sekitar 200 (dua ratus) meter, saksi **VALENTEIN SEPTORY Alias VALEN** langsung mencabut 1 (satu) buah

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang yang dibawanya, lalu berjalan 3 (tiga) meter di belakang dan menuju ke tengah jalan raya.

Bahwa saat di tengah jalan raya saksi VALENTEIN SEPTORY Alias VALEN berjongkok sambil memegang 1 (satu) buah parang pada tangan kanan dan tangan kiri berada di dahi untuk menghalangi cahaya lampu dari sepeda motor yamaha berwarna biru dengan nomor polisi DE 5734 NJ yang digunakan korban yang saat itu membonceng saksi ANDRE OLOF SEPTORY dan Saksi NOTJENAM DIRJON SABANDAR.

Bahwa terdakwa tetap di atas sepeda motor merek honda berwarna hitam dengan keadaan sepeda motor masih menyala dan terdakwa tidak menegur saksi VALENTEIN SEPTORY Alias VALEN yang akan menakuti orang yang lewat dengan parang.

Bahwa saat saksi VALENTEIN SEPTORY Alias VALEN berjarak 1(satu) meter dengan korban yang mengendarai sepeda motor yamaha berwarna biru dengan nomor polisi DE 5734 NJ bersama saksi ANDRE OLOF SEPTORY dan Saksi NOTJENAM DIRJON SABANDAR lalu saksi VALENTEIN SEPTORY Alias VALEN berdiri memegang parang menggunakan tangan kanan dengan sekuat tenaga mengayunkan parang ke sisi kanan korban dengan gerakan membacok sebanyak 1 (satu) kali kedepan terdakwa mendengar bunyi pertama dan bunyi kedua dari arah sepeda motor yang dikendarai korban, setelah bunyi ke 2 (dua) mengakibatkan korban yang mengendarai sepeda motor yamaha berwarna biru dengan nomor polisi DE 5734 NJ Bersama saksi ANDRE OLOF SEPTORY dan Saksi NOTJENAM DIRJON SABANDAR langsung jatuh ke semak-semak, kemudian saksi ANDRE OLOF SEPTORY dan saksi NOTJENAM DIRJON SABANDAR bangun dan mengejar terdakwa..

Bahwa terdakwa saat melihat sepeda motor yang dikendarai oleh korban jatuh, lalu terdakwa mengendarai sepeda motor merek honda berwarna hitam dengan melaju pelan-pelan sambil menunggu saksi VALENTEIN SEPTORY Alias VALEN naik ke sepeda motor, setelah saksi VALENTEIN SEPTORY Alias VALEN naik ke sepeda motor saksi mengatakan "aduh parang kena orang katong lari", kemudian terdakwa langsung membawa saksi VALENTEIN SEPTORY Alias VALEN pergi kearah Desa Patti, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya, kemudian di tengah perjalanan sekitar 1 (satu) km, saksi VALENTEIN SEPTORY Alias

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



VALEN membuang parang ke sebelah kiri jalan tepatnya pada semak-semak.

Bahwa akibat dari perbuatan saksi VALENTEIN SEPTORY Alias VALEN yang dibantu oleh terdakwa korban mengalami luka pada tangan kanan sehingga korban tidak dapat menggerakkan tangan kanan untuk beraktifitas.

Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* No. 330 / 023 / VI / RSUD / 2021, tanggal 5 Juni 2022, dari dr. Barlina Simar Damarisa Watloly dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki berusia 20 tahun, warna kulit sawo matang, didapatkan luka terbuka pada lengan kanan akibat benda tajam. Hal tersebut mengakibatkan hambatan dalam menjalankan pekerjaan dan aktivitas sehari-hari.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, sebagai berikut:

**1. RANDI RESKIMAN ABRAHAM alias RANDI**, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 4 Juni 2022, sekitar pukul 21.00 WIT, di Jalan Raya Desa Wakarleli, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya, saksi VALENTEIN SEPTORY alias VALEN mengayunkan 1 (satu) buah parang berukuran panjang 46 (empat puluh enam) sentimeter, lebar 4,5 (empat koma lima) sentimeter ke arah saksi yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Yamaha, warna biru, tahun 2022, Nomor Polisi DE 5734 NJ, atas nama ANDRE OLOF SEPTORY, Nomor Rangka MH3UE1120NJ309887, Nomor Mesin 003423817, dan mengenai tangan kanan saksi RANDI RESKIMAN ABRAHAM alias RANDI sehingga luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa pada saat itu, saksi berboncengan dengan saksi ANDRE OLOF SEPTORY alias OLOP;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa melarikan diri bersama saksi VALENTEIN SEPTORY alias VALEN menggunakan sepeda motor merek honda warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Yamaha, warna biru, tahun 2022, Nomor Polisi DE 5734 NJ, atas nama ANDRE OLOF



SEPTORY, Nomor Rangka MH3UE1120NJ309887, Nomor Mesin 003423817 adalah milik saksi ANDRE OLOF SEPTORY alias OLOP;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi VALENTEIN SEPTORY alias VALEN, saksi dirawat selama 1 (satu) minggu dan terdapat cacat pada lengan kanan saksi;
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Terdakwa telah melakukan perdamaian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

**2. ANDRE OLOF SEPTORY alias OLOP**, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 4 Juni 2022, sekitar pukul 21.00 WIT, di Jalan Raya Desa Wakarleli, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya, saksi VALENTEIN SEPTORY alias VALEN mengayunkan 1 (satu) buah parang berukuran panjang 46 (empat puluh enam) sentimeter, lebar 4,5 (empat koma lima) sentimeter ke arah saksi RANDI RESKIMAN ABRAHAM alias RANDI yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Yamaha, warna biru, tahun 2022, Nomor Polisi DE 5734 NJ, atas nama ANDRE OLOF SEPTORY, Nomor Rangka MH3UE1120NJ309887, Nomor Mesin 003423817, dan mengenai tangan kanan saksi RANDI RESKIMAN ABRAHAM alias RANDI sehingga luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa pada saat itu, saksi RANDI RESKIMAN ABRAHAM alias RANDI berboncengan dengan saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa melarikan diri bersama saksi VALENTEIN SEPTORY alias VALEN menggunakan sepeda motor merek honda warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Yamaha, warna biru, tahun 2022, Nomor Polisi DE 5734 NJ, Nomor Rangka MH3UE1120NJ309887, Nomor Mesin 003423817 adalah milik saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi VALENTEIN SEPTORY alias VALEN, saksi RANDI RESKIMAN ABRAHAM alias RANDI dirawat selama 1 (satu) minggu dan terdapat cacat pada lengan kanan saksi RANDI RESKIMAN ABRAHAM alias RANDI;
- Bahwa saksi RANDI RESKIMAN ABRAHAM alias RANDI telah memaafkan perbuatan Terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi RANDI RESKIMAN ABRAHAM alias RANDI dan Terdakwa telah melakukan perdamaian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

**3. VALENTEIN SEPTORY alias VALEN**, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 4 Juni 2022, sekitar pukul 21.00 WIT, di Jalan Raya Desa Wakarleli, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya, saksi mengayunkan 1 (satu) buah parang berukuran panjang 46 (empat puluh enam) sentimeter, lebar 4,5 (empat koma lima) sentimeter ke arah saksi RANDI RESKIMAN ABRAHAM alias RANDI yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Yamaha, warna biru, tahun 2022, Nomor Polisi DE 5734 NJ, atas nama ANDRE OLOF SEPTORY, Nomor Rangka MH3UE1120NJ309887, Nomor Mesin 003423817, dan mengenai tangan kanan saksi RANDI RESKIMAN ABRAHAM alias RANDI sehingga luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa pada saat itu, saksi RANDI RESKIMAN ABRAHAM alias RANDI berboncengan dengan saksi ANDRE OLOF SEPTORY alias OLOP;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa melarikan diri bersama saksi menggunakan sepeda motor merek honda warna hitam;
- Bahwa tujuan saksi dan Terdakwa adalah untuk menakut-nakuti orang yang melintas;
- Bahwa saksi menyuruh Terdakwa untuk melihat orang yang melintas agar ditakut-takuti dan selanjutnya memberitahukan kepada saksi;
- Bahwa saksi RANDI RESKIMAN ABRAHAM alias RANDI telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa saksi RANDI RESKIMAN ABRAHAM alias RANDI dan Terdakwa telah melakukan perdamaian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dirinya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat dan telah dibacakan di persidangan, yaitu *Visum et Repertum* Nomor 330/023/VI/RSUD/2022, tanggal 5 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BARLINA SIMAR DAMARISA WATLOLY, dokter pada RSUD Tiakur;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 4 Juni 2022, sekitar pukul 21.00 WIT, di Jalan Raya Desa Wakarleli, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya, saksi VALENTEIN SEPTORY alias VALEN mengayunkan 1 (satu) buah parang berukuran panjang 46 (empat puluh enam) sentimeter, lebar 4,5 (empat koma lima) sentimeter ke arah saksi RANDI RESKIMAN ABRAHAM alias RANDI yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Yamaha, warna biru, tahun 2022, Nomor Polisi DE 5734 NJ, atas nama ANDRE OLOF SEPTORY, Nomor Rangka MH3UE1120NJ309887, Nomor Mesin 003423817, dan mengenai tangan kanan saksi RANDI RESKIMAN ABRAHAM alias RANDI sehingga luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa pada saat itu, saksi RANDI RESKIMAN ABRAHAM alias RANDI berboncengan dengan saksi ANDRE OLOF SEPTORY alias OLOP;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa melarikan diri bersama saksi VALENTEIN SEPTORY alias VALEN menggunakan sepeda motor merek honda warna hitam;
- Bahwa tujuan saksi VALENTEIN SEPTORY alias VALEN dan Terdakwa adalah untuk menakut-nakuti orang yang melintas;
- Bahwa saksi VALENTEIN SEPTORY alias VALEN menyuruh Terdakwa untuk melihat orang yang melintas agar ditakut-takuti dan selanjutnya memberitahukan kepada saksi VALENTEIN SEPTORY alias VALEN;
- Bahwa saksi RANDI RESKIMAN ABRAHAM alias RANDI telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa saksi RANDI RESKIMAN ABRAHAM alias RANDI dan Terdakwa telah melakukan perdamaian;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda, warna hitam, Nomor Mesin JB31E1036232 tanpa memiliki nomor polisi dan kelengkapan fisik sepeda motor tidak lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 4 Juni 2022, sekitar pukul 21.00 WIT, di Jalan Raya Desa Wakarleli, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya, saksi VALENTEIN SEPTORY alias VALEN mengayunkan 1 (satu)

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah parang berukuran panjang 46 (empat puluh enam) sentimeter, lebar 4,5 (empat koma lima) sentimeter ke arah saksi RANDI RESKIMAN ABRAHAM alias RANDI yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Yamaha, warna biru, tahun 2022, Nomor Polisi DE 5734 NJ, atas nama ANDRE OLOF SEPTORY, Nomor Rangka MH3UE1120NJ309887, Nomor Mesin 003423817, dan mengenai tangan kanan saksi RANDI RESKIMAN ABRAHAM alias RANDI sehingga luka dan mengeluarkan darah;

- Bahwa pada saat itu, saksi RANDI RESKIMAN ABRAHAM alias RANDI berboncengan dengan saksi ANDRE OLOF SEPTORY alias OLOP;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa melarikan diri bersama saksi VALENTEIN SEPTORY alias VALEN menggunakan sepeda motor merek honda warna hitam;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi VALENTEIN SEPTORY alias VALEN, saksi RANDI RESKIMAN ABRAHAM alias RANDI dirawat selama 1 (satu) minggu dan terdapat cacat pada lengan kanan saksi RANDI RESKIMAN ABRAHAM alias RANDI;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Yamaha, warna biru, tahun 2022, Nomor Polisi DE 5734 NJ, atas nama ANDRE OLOF SEPTORY, Nomor Rangka MH3UE1120NJ309887, Nomor Mesin 003423817 adalah milik saksi ANDRE OLOF SEPTORY alias OLOP;
- Bahwa saksi RANDI RESKIMAN ABRAHAM alias RANDI telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa saksi RANDI RESKIMAN ABRAHAM alias RANDI dan Terdakwa telah melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan:

**KESATU : Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP;**

**ATAU :**

**KEDUA : Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP;**

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta hukum dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP, yang unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Mengakibatkan luka-luka berat;
4. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa oleh Penuntut Umum yang atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa ERFIN KERMATIOO alias ERFIN yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau *error in persona*, sehingga jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah Terdakwa ERFIN KERMATIOO alias ERFIN yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat **Unsur Barang siapa, telah terpenuhi;**

**Ad.2. Unsur Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa mengenai penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan itu. Menurut yurisprudensi, penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu, tanggal 4 Juni 2022, sekitar pukul 21.00 WIT, di Jalan Raya Desa Wakarleli, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya, saksi VALENTEIN SEPTORY alias VALEN mengayunkan 1 (satu) buah parang berukuran panjang 46 (empat puluh enam) sentimeter, lebar 4,5 (empat koma lima) sentimeter ke arah saksi RANDI RESKIMAN ABRAHAM alias RANDI yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor roda dua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Yamaha, warna biru, tahun 2022, Nomor Polisi DE 5734 NJ, atas nama ANDRE OLOF SEPTORY, Nomor Rangka MH3UE1120NJ309887, Nomor Mesin 003423817, dan mengenai tangan kanan saksi RANDI RESKIMAN ABRAHAM alias RANDI sehingga luka dan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa dan saksi VALENTEIN SEPTORY alias VALEN melakukan perbuatan tersebut untuk menakut-nakuti orang yang melintas;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi VALENTEIN SEPTORY alias VALEN mengakibatkan tangan kanan saksi RANDI RESKIMAN ABRAHAM alias RANDI luka robek dan berdarah, sehingga harus dirawat selama 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 330/023/VI/RSUD/2022, tanggal 5 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BARLINA SIMAR DAMARISA WATLOLY, dokter pada RSUD Tiakur, telah melakukan pemeriksaan terhadap RANDI RESKIMAN ABRAHAM, dengan kesimpulan ditemukan luka terbuka pada lengan kanan akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat **Unsur Melakukan penganiayaan, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;**

### **Ad.3. Unsur Mengakibatkan luka-luka berat;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 KUHP, yang dimaksud sebagai luka berat adalah:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian;
- Kehilangan salah satu panca indera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam unsur kedua yang mana perbuatan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa dan saksi VALENTEIN SEPTORY alias VALEN telah terbukti, maka pertimbangan tersebut diambil alih dalam pertimbangan unsur ini;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi VALENTEIN SEPTORY alias VALEN, saksi RANDI RESKIMAN ABRAHAM alias RANDI dirawat selama 1 (satu) minggu dan terdapat cacat pada lengan kanan saksi RANDI RESKIMAN ABRAHAM alias RANDI, Sehingga Majelis Hakim berpendapat **unsur Mengakibatkan luka berat, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;**

**Ad.4. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;**

Menimbang, bahwa peran Terdakwa dalam hal ini melihat orang yang melintas untuk ditakut-takuti dalam hal ini saksi RANDI RESKIMAN ABRAHAM alias RANDI dan memberitahukan kepada saksi VALENTEIN SEPTORY alias VALEN, sehingga saksi VALENTEIN SEPTORY alias VALEN berhasil melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam unsur kedua dan ketiga di atas yang sekaligus diambil alih dalam pertimbangan unsur ini. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat **Unsur yang sengaja memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 351 ayat (2) Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana membantu melakukan penganiayaan, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan, dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda, warna hitam, Nomor Mesin JB31E1036232 tanpa memiliki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi dan kelengkapan fisik sepeda motor tidak lengkap, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, dan akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi RANDI RESKIMAN ABRAHAM alias RANDI mengalami luka;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Saksi RANDI RESKIMAN ABRAHAM alias RANDI telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa dan saksi RANDI RESKIMAN ABRAHAM alias RANDI telah berdamai;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan akan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, tetapi sebagai upaya mendidik dan memperbaiki, sehingga Terdakwa di kemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik, serta pemidanaan ini sebagai upaya mencegah agar Terdakwa atau orang lain tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP adalah penjara paling lama tiga tahun empat bulan, maka berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menilai sejauh mana tingkat kesalahan Terdakwa, sehingga menjadi dasar menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ERFIN KERMATIOO alias ERFIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Membantu melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat**, sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda, warna hitam, Nomor Mesin JB31E1036232 tanpa memiliki nomor polisi dan kelengkapan fisik sepeda motor tidak lengkap, **dikembalikan kepada Terdakwa**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022, oleh kami, TRI WAHYUDI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, HARYA JUANG SIREGAR, S.H., dan AHMAD MAULANA IKBAL, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HENDRAWIYANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh ASMIN HAMJA, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

HARYA JUANG SIREGAR, S.H.

TRI WAHYUDI, S.H., M.H.

ttd

AHMAD MAULANA IKBAL, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sml



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRAWIYANTO, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Sml

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17